



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran dinas Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Tenaga Sopir pada Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan Tenaga Sopir ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed ( ICW ) ( Setbl. 1952 Nomor 448 ) sebagaimana telah beberap kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Kpu Nomor : 01/KPTS/KKPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Proggm Dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggamn 2016;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/SJ/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Tenaga Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Sopir pada diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga sopir sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. merawat mobil dinas KPU;
  2. mengantar Komisioner dan Sekretariat yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
  3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas KPU berupa kendaraan dinas roda 4;
  4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 3360.994.001.002.521111;



KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 05 Januari 2016

Sekretaris,



**H. FAKHRUDIN, SH**

NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016  
Tanggal : 05 Januari 2016

PERSONIL TENAGA SOPIR PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2016

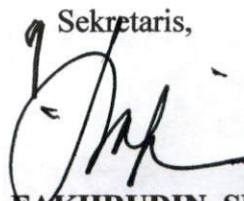
| NO | NAMA           | TEMPAT DAN<br>TGL LAHIR     | PENDIDIKAN                      | DIANGKAT<br>SEBAGAI |
|----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1  | 2              | 3                           | 4                               | 5                   |
| 1. | Hendra Gunawan | Palembang, 12 April 1980    | SMU Negeri 02 Plg<br>Tahun 2002 | Tenaga Sopir        |
| 2. | Armin          | Karang Agung, 13 April 1983 | SMA Tahun 1998                  | Tenaga Sopir        |

Sekretaris,  
  
**H. FAKHRUDIN, SH**  
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016  
Tanggal : 05 Januari 2016

**BESARAN HONORARIUM TENAGA SOPIR  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO     | NAMA           | JABATAN      | HONORARIUM<br>PERBULAN |
|--------|----------------|--------------|------------------------|
| 1      | 2              | 3            | 4                      |
| 1      | Hendra Gunawan | Tenaga Sopir | Rp. 750.000,-          |
| 2      | Armin          | Tenaga Sopir | Rp. 750.000,-          |
| JUMLAH |                |              | Rp. 1.500.000,-        |

Sekretaris,  
  
**H. FAKHRUDIN, SH**  
NIP. 19591031 198201 1 001